



PUTUSAN

Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK XXX, tempat /tanggal lahir Kediri, 17 Agustus 1965 (Umur 58 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK. XXX, tempat/ tanggal lahir, Kediri, 05 September 1968, (Umur 55 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 15 Agustus 2024 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; XXX, tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;

Hal 1 dari 13 Putusan No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 2 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret tahun 2019 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon tidak memperdulikan Pemohon ketika Pemohon sakit tidak pernah diurusi dan dirawat;
 - b. Termohon selingkuh dengan pria lain dan Pemohon mengetahui hal tersebut dari social media;
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa seizing Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang berlangsung selama 4 tahun 2 bulan;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, cq. Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka Persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Pemohon Pemohon;

Hal 2 dari 13 Putusan No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator **Dr. Miftakhul Huda, S.EI, M.Sy.**, yaitu mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 03 September 2024, akan tetapi tidak berhasil/gagal;

Bahwa, untuk selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar adanya, antara saya dan suami telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa semua yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar adanya, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
3. Bahwa apabila Pemohon hendak menceraikan Termohon, Termohon mohon agar Pemohon memberikan hak-haknya atas seorang istri yang dicerai oleh suaminya, yang meliputi;

Hal 3 dari 13 Putusan No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah madliyah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas tuntutan hak-hak Termohon, baik yang berkaitan dengan nafkah iddah, Mut'ah, Pemohon menyanggupinya dengan jumlah sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai berikut;

1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Sedangkan tentang nafkah madliyah Pemohon tidak bisa memberikannya, karena selama ini Pemohon masih menafkahi terhadap Termohon;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya semula;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 27 Maret 2028, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (P.1);

Bahwa, di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Nama: **XXX**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 Putusan No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di KUA XXX Kabupaten Kediri, pada tanggal 27 Maret 2018, dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah Pemohon selama 2 tahun lebih, dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian memilih hidup berpisah, Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu dikarenakan Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon saat Pemohon sakit, Termohon sering keluar rumah tanpa seizing Pemohon dan Termohon diduga selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai buruh tani, dan juga sebagai tukang cukur rambut di pondok, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama: **XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di KUA XXX Kabupaten Kediri, pada tanggal 27 Maret 2018, dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 13 Putusan No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah Pemohon selama 2 tahun lebih, dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian memilih hidup berpisah, Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu dikarenakan Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon saat Pemohon sakit, Termohon sering keluar rumah tanpa seizing Pemohon dan Termohon diduga selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai buruh tani, dan juga sebagai tukang cukur rambut di pondok, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap sebagaimana jawaban semula, jika Pemohon tetap kekeh untuk bercerai Termohon menuntut hak-haknya, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hal 6 dari 13 Putusan No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator **Dr. Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy.**, yaitu mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena antara Pemohon dan Termohon selalu tidak sepaham dalam mengatur kehidupan rumah tangga, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon selaku suaminya, saat Pemohon sakit sudah tidak lagi peduli, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon patut diduga berselingkuh dengan pria lain, yang berujung terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga untuk menghindari suasana yang lebih parah akhirnya Pemohon dan Termohon memilih hidup berpisah hingga sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak membantah dan tidak keberatan apabila Pemohon ingin mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun demikian Termohon meminta hak-haknya Termohon dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hidup berpisah, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar

Hal 7 dari 13 Putusan No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(De grote langen) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diakui oleh Termohon dengan menyerahkan aslinya, yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Kediri, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dari kedua belah pihak, dalam halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis bahkan terjadinya perselisihan walaupun berbeda mengenai penyebab perselisihan tersebut dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya perselisihan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka

Hal 8 dari 13 Putusan No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan kewajiban-kewajiban Pemohon terhadap Termohon, sebagaimana yang diatur didalam ketuntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 149 Huruf a dan b, Kompilasi Hukum Islam, menentukan Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib;

- a) Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul;

Hal 9 dari 13 Putusan No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Termohon dan Pemohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih lima tahun, tentunya menjalani kehidupan baik suka maupun duka, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Termohon layak untuk diberikan mut'ah yang memadai dari Pemohon yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, dan Majelis Hakim memandang bahwa Pemohon mampu memberikan Mut'ah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sudah sepatutnya Termohon mendapatkan mut'ah, sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana Pemohon dan Termohon telah membangun rumah tangga kurang lebih selama lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan Mut'ah, Majelis Hakim menilai dan mengukur tentang kelayakan dan kemampuan Pemohon serta lamanya kebersamaan hidup berkeluarga antara Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya Majelis menetapkan keputusan Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selengkapnya sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon mendalilkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan perbedaan pandangan dalam mengelola rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak termasuk dalam katagori Istri yang nusyus, oleh karenanya Termohon berhak untuk memperoleh nafkah Iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (b), Kompilasi hukum Islam, Suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan Termohon untuk mendapatkan nafkah Iddah dari Pemohon, karena tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mampu untuk memberikan nafkah selama masa iddah

Hal 10 dari 13 Putusan No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan akan Majelis Hakim tuangkan kembali sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 7 :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban-kewajiban Pemohon terhadap Termohon, selengkapnya sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah madliyah, Pemohon menolaknya, karena selama ini Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, dan justru memilih pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap berusaha untuk memperbaikinya dan memberikan nafkah setiap harinya namun Termohon menolaknya, sedangkan Termohon tidak membuktikan sama sekali sehingga tuntutan nafkah madliyah tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 11 dari 13 Putusan No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal-pasal tersebut diatas, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon;
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk memenuhi dictum Nomor 3.1, dan 3.2., sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.320.000,-(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Agus Suntono, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muridi, M.H.** dan **Drs. Munasik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Suko, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Agus Suntono, M.H.I

Hal 12 dari 13 Putusan No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muridi, M.H.

Drs. Munasik, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUKO., S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya PNB	:	Rp.	60.000,
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1060.000,
4. Penyempahan saksi	:	Rp.	100.000,
5. Materai	:	Rp.	10.000,
Jumlah	:	Rp.	1.320.000,

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Putusan No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)